



## ***Efektifitas Pajak Daerah setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam Prespektif Masalah Al Mursalah***

Lutfi Mustofa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Email: [lutfimustofasikom18@gmail.com](mailto:lutfimustofasikom18@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan metode omnibus law dalam penataan perda juga menjadi urgen guna melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terbit dan berlakunya UU Cipta Kerja merupakan peluang bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terkait insentif pajak daerah dari Pemda. RUU Omnibus Law Perpajakan akan mengatur besaran tarif pajak yang sama atau fix rate. Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan Peraturan Daerah dalam bentuk klarifikasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh kepada daerah dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Menurut pandangan Mazdhab Mâlikiyah berpendapat yakni boleh men-takhsis nashsh dengan masalah. Akan tetapi, masalahnya adalah masalah 'ammah (majority interest/kepentingan umum). Mengambil pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mekanisme pasar dalam islam mempunyai beberapa ciri khas, Unsur yang berkaitan dengan monopolistik harus dihilangkan dari pasar. Pemerintah diperbolehkan melakukan monopoli apabila terjadi kecurangan dalam pasar.

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 25 -04- 2022,

Revised : 03-06-2022,

Accepted : 24-07-2022

#### **Keywords:**

***Inovasi Pelayanan, Pajak Daerah, UU Cipta Kerja, Masalah Al Mursalah***

## **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 13 Juni 2016, Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Peraturan daerah yang dibatalkan sebagian besar berkaitan dengan aturan yang dianggap melanggar Undang-Undang dan menghambat aktivitas investasi. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah, dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan, 67,5% berhubungan dengan aturan yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Mulai dari aturan perizinan, pajak, retribusi dan bentuk pungutan lainnya serta prosedur administrasi yang dinilai menghambat perkembangan ekonomi. Kemudian, 15% peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang karena rata-rata peraturan daerah yang dibatalkan tersebut adalah peraturan daerah yang sudah diberlakukan (peraturan daerah lama) sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Juridica - Volume II, Nomer 1, November 2020*. hlm. 103

Pengertian tentang pajak sangat beragam, akan tetapi secara substansial ada beberapa persamaan. Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak dalam *The Economics of Taxation* adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (public investment).<sup>2</sup>

Bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non- migas adalah pajak. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, perbedaan ini tidaklah dikotomis (Nataherwin, 2018).

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000.<sup>3</sup> Pemerintah daerah, dengan kewenangan atribusi, kemudian mengambil inisiatif untuk membentuk berbagai regulasi daerah, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Keputusan/Ketetapan Kepala Daerah dan sejumlah peraturan lainnya. Namun, berbagai peraturan yang ditetapkan tersebut, khususnya Perda, lebih banyak mengatur mengenai Perda Retribusi dan Pajak Daerah dengan motivasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga semenjak UU No. 22 Tahun 1999, selain menimbulkan dampak ekonomi berbiayatinggi,

---

<sup>2</sup> Muhammad Gus Nur Wahid , Lutfi Mustofa dan Cipto Handoko, Pengelolaan Pajak Daerah dalam Prespektif Manajemen Islam, *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, Volume 01, Nomor 02, Desember 2021. hlm. 49-50

<sup>3</sup> Lutfi Mustofa Penarikan Pajak pada saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 01 Januari – Juni 2021. hlm. 76-77

berkurangnya daya tarik investasi di daerah dan terancamnya NKRI karena ada banyak perda-perda diskriminatif yang bermuatan agama dan etnis juga diterbitkan oleh sejumlah daerah<sup>4</sup>.

Substansi Klaster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan Undang-Undang Terdampak:

1. UU PPh UUNomor7/1983 sttd. UU Nomor 36/2008
2. UU PPN UUNomor8/1983 sttd.UUNomor42/2009
3. UUKUP UUNomor 6/1983 sttd.UUNomor16/2009

Penggunaan metode omnibus law dalam penataan perda juga menjadi urgen guna melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terbit dan berlakunya UU Cipta Kerja merupakan peluang bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terlebih pada Februari 2021 lalu secara serentak diberlakukan 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat UU Cipta Kerja mengamankan lebih dari 450 ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi. Terhadap 45 peraturan pelaksana tersebut paling mendesak segera disikapi oleh daerah yakni PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBBR), PP No. 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PPBD), PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Seluruh peraturan pelaksana ini membutuhkan pembenahan perda yang ramah terutama dengan tujuan dibentuk UU Cipta Kerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat permasalahan tentang Efektifitas Pajak Daerah setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam Prespektif Masalah Al Mursalah.

## **METODA PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis melalui pendekatan Library Reasech (Studi Pustaka Inovasi Layanan Administrasi Pertanahan Perumahan Hak On Location menurut Etika Pelayanan Islam. Penelaahan dilakukan terhadap data sekunder atau studi kepustakaan yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier serta teknik analisis data bersifat kualitatif Deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk mengeksplor, tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pajak Daerah pasca UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*)**

Berdasarkan Center for Indonesia Taxation Analysis (2020) yang membahas mengenai klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja, peraturan Perpajakan dalam Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat, untuk PPN sendiri berikut beberapa kebijakan dari DJP dan manfaat yang dapat diperoleh para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan

---

<sup>4</sup> Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Juridica - Volume II, Nomer 1, November 2020*. hlm. 93-94

<sup>5</sup> Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme, *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)*, hlm. 449-450

pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, dan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.<sup>6</sup>

Perubahan dan penyempurnaan aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 114 UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah yang antara lain adalah: penghapusan retribusi izin gangguan; penyesuaian tarif, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan penyesuaian tarif Retribusi yang berlaku secara nasional dan akan diatur lewat PP; pemberian insentif fiskal sebelumnya ditetapkan dengan Perda, dalam aturan baru diubah, pemberian fiskal ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; perbaikan mekanisme evaluasi Raperda dan pengawasan Perda; dan pemberian sanksi bagi daerah yang melanggar, diantaranya penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 114 UU Nomor 11 Tahun 2020, salah satu penambahan ketentuan yang dilakukan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyisipan Pasal 156A sebagai dasar kewenangan pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan perpajakan daerah. Kewenangan tersebut meliputi wewenang untuk melakukan perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan aktivitas usaha. Namun, munculnya kewenangan dengan dalih meningkatkan iklim investasi tersebut dapat berimplikasi terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah otonom. Padahal, PAD merupakan sumber penerimaan yang dapat dieksplorasi oleh daerah otonom untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Pasal 114 UU Nomor 11 Tahun 2020, salah satu penambahan ketentuan yang dilakukan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyisipan Pasal 156A sebagai dasar kewenangan pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan perpajakan daerah. Kewenangan tersebut meliputi wewenang untuk melakukan perubahan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan aktivitas usaha. Namun, munculnya kewenangan dengan dalih meningkatkan iklim investasi tersebut dapat berimplikasi terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah otonom. Padahal, PAD merupakan sumber penerimaan yang dapat dieksplorasi oleh daerah otonom untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 53 Tahun 2007 menyebutkan bahwa<sup>9</sup>:

1. Menteri dalam negeri melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.

---

<sup>6</sup> Suparna Wijaya, dan Izma Awwalia Sabina Dewani, Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law, *Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.1, (2021), Hal.1-19*. hlm. 2-3

<sup>7</sup> Hari Agus Santoso, Efektifitas Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, *Jurnal Hukum: Positum, Vol.6, No.2, Desember 2021*, hlm. 265

<sup>8</sup> Arifin Nur Anggi Rahman; Ayodhya Agti Firdausa; dan Ma'rif Efhaes, Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19, *Educoretax, Volume 2 No. 1, 2022*, hlm. 36

<sup>9</sup> Yohanes Pattinasarany, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011*, hlm. 76-77

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Klarifikasi Peraturan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan peraturan gubernur, bupati/walikota; dan
  - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Berdasarkan pada ketentuan diatas maka Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan Peraturan Daerah dalam bentuk klarifikasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh kepada daerah dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun kewenangan Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan Peraturan Daerah hanya terhadap daerah Provinsi, sedangkan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 53 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa<sup>10</sup> :

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan peraturan bupati/walikota.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Klarifikasi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; dan
  - b. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD/ perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rancan tata ruang dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Terkait insentif pajak daerah dari Pemda, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan jika RUU Omnibus Law Perpajakan akan mengatur besaran tarif pajak yang sama atau fix rate. Hal tersebut bertujuan untuk mensinkronkan besaran pajak antara satu daerah dengan daerah lain, dan antara pusat dan daerah guna mendukung investasi. Pemerintah kemudian akan mereview pajak daerah yang dinilai menghambat investasi. Selain itu, pemerintah juga berencana akan menerapkan sanksi pengurangan dana transfer daerah bagi Pemda yang tidak mengikuti aturan di RUU Omnibus Law Perpajakan<sup>11</sup>

## 2. **Konsep Maslahah Al Mursalah.**

Menelusuri makna maslahah mursalah harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (lugatan) atas kata tersebut. Maslahah ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata maslahah dan mursalah. Secara etimologis, kata maslahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata maslahah merupa-kan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata maslahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yohanes Pattinasarany, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, hlm. 77

<sup>11</sup> Maghfira Syalendri Alqadri, Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020*, hlm. 119-120

<sup>12</sup> Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 - 25*, hlm. 15-16

Rumusan definisi masalah antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Tufi, al-Syatibi, al-Kawarizmi, al-'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, al-Taraki, dan al-Rabi'ah. Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i (memelihara tujuan syara). Sementara tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai masalah, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat<sup>13</sup>

Dalil ulama yang memperbolehkan berhujjah dengan mashlahah mursalah<sup>14</sup> adalah:

- a. Kemashlahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka, kalau sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemashlahatan umat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan manusia, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai permasalahan yang diakui oleh syar'i saja, niscaya akan banyak kemashlahatan manusia yang tertinggal oleh zaman dan tempat.
- b. Bahwasannya orang yang meneliti pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid maka ia akan merasa jelas bahwasannya mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasi kemashlahatan ini, bukan karena adanya dalil yang mengakuinya. Al-Qarrafī berkata, "Para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemashlahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya.

Para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam,<sup>15</sup> yaitu:

- a. Al-Maslahah adh-Dharuriyyah ( المصلحة الضرورية ), yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah, atau adh-dharuriyyat al-khamsah.
- b. Al-Maslahah al-Hajiyah ( المصلحة الحاجية ), yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah ( المصلحة التحسينية ), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.

Sedangkan Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemashlahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah<sup>16</sup>:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut jalb almanafi' (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari

---

<sup>13</sup> Asriaty: Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer. *MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015*, hlm. 120-121

<sup>14</sup> Zulfa Hudiyanı, Kontribusi Masalah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019*. hlm. 50

<sup>15</sup> Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Februari 2018*. hlm.118-119

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II, cet. ke-4* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm, 208

Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar'u almafasiid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan yang dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Berdasarkan hasil penelaahnya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut. Maqhasid dharuriyat merupakan dasar dari maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat. Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqhasid dharuriyat. Kerusakan pada maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang dapat merusak maqhasid dharuriyat. Pemeliharaan maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat diperlakukan demi pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat.<sup>17</sup>

Kehujjahan Al-mashlahah al-mursalah Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan<sup>18</sup>:

- a. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
- b. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis melalui pendekatan Library Reasech (Studi Pustaka) Efektifitas Pajak Daerah setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam Prespektif Masalah Al Mursalah. Penelaahan dilakukan terhadap data sekunder atau studi kepustakaan yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier serta teknik analisis data bersifat kualitatif Deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk mengeksplor, tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik.

#### B. Efektifitas Pajak Daerah setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam Prespektif Masalah Al Mursalah

Implementasi Undang-undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, salah satu kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan

---

<sup>17</sup> Khodijah Ishak, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 3 No 2 Desember (2014)*. hlm. 824

<sup>18</sup> Noorwahidah, *Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol 13, No 1 (2013)*. hlm. 3-4

<sup>19</sup> Siti Amaliah. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah. "Skripsi"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1443 H/2021). hlm. Abstrak.

pengusaha yang melakukan pemanfaatan atas BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Pasalnya, di dalam UU Cipta Kerja pasal 112 atas perubahan UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam pasal yang sama, pemerintah menghapuskan ketentuan tersebut. Dengan dihapuskannya beberapa ketentuan dalam pasal di atas menimbulkan persepsi dari masyarakat bahwa setiap pengusaha boleh mengkreditkan Pajak Masukan meskipun pengusaha tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP.<sup>20</sup>

Salah satu kebijakan perpajakan di UU Cipta Kerja adalah diberikannya Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan, relaksasi ini dianggap sebagai sebuah insentif bagi wajib pajak karena meringankan beban wajib pajak dalam dunia usaha. Di sisi lain, terdapat pro dan kontra mengenai kebijakan Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan yang ada di UU Cipta Kerja karena bertabrakan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 74/PMK.03/2010.

Setelah dianalisis lebih lanjut, dalam PMK 74/PMK.03/2010 juga tidak menjabarkan secara jelas mengenai definisi peredaran usaha bagi PKP. Sejatinya, dalam pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, didasari oleh jumlah peredaran usaha. Pada kenyataannya, PKP menghitung total peredaran usaha dengan mencantumkan semua penghasilannya dari seluruh transaksi atas penyerahan barang dan jasa. Hal tersebut didukung juga pada pernyataan di lampiran PER-45/PJ/2010 sebagaimana diubah dalam PER-10/PJ/2013 yang menjelaskan bahwa PKP harus memperhitungkan seluruh penyerahan atas barang dan jasa dalam pengisian SPT Masa PPN 1111 DM.

Terkait insentif pajak daerah dari Pemda, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan jika RUU Omnibus Law Perpajakan akan mengatur besaran tarif pajak yang sama atau fix rate. Hal tersebut bertujuan untuk mensinkronkan besaran pajak antara satu daerah dengan daerah lain, dan antara pusat dan daerah guna mendukung investasi. Pemerintah kemudian akan mereview pajak daerah yang dinilai menghambat investasi. Selain itu, pemerintah juga berencana akan menerapkan sanksi pengurangan dana transfer daerah bagi Pemda yang tidak mengikuti aturan di RUU Omnibus Law Perpajakan<sup>21</sup>

Pada dasarnya reformasi peraturan perpajakan terutama pajak penghasilan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dan sumber daya manusia dalam negeri dalam rangka membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih baik. Segala dampak yang timbul hendaknya dipandang dalam perspektif yang lebih luas sesuai dengan tujuan utama pemungutan pajak, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetap diperlukan pengawasan dari pemerintah agar strategi pemerintah tersebut dapat sesuai dengan harapan. Dampak hilangnya pendapatan dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus seimbang dengan imbal hasil atas peningkatan kegiatan penanaman modal dalam negeri. Dengan demikian, sejalan dengan pernyataan Saptono dan Ayudia (2021), pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan investasi dalam negeri dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar tidak tercipta ketimpangan lebih lanjut.<sup>22</sup>

Salah satu hal yang saat ini menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengaturan tarif pajak pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sebelumnya, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Bab IV, mengatur penetapan dan

---

<sup>20</sup> Suparna Wijaya, dan Izma Awwalia Sabina Dewani, Reformulasi Pengkreditan.. Hlm. 3

<sup>21</sup> Maghfira Syalendri Alqadri, Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah, *Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020*, hlm. 119-120

<sup>22</sup> Yustika Dewi Prastiwi, dan Rd. Tatan Jaka Tresnajaya, Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.1, (2021), Hal.98-111*, hlm. 109

muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terutama pada Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa tarif pajak daerah sejatinya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Ketentuan ini hanya secara sekilas memaparkan perihal penetapan pajak daerah melalui Peraturan Daerah, sementara penetapan tarif secara lebih lanjut belum diatur. Melalui konsideran huruf d Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d, hanya memaparkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sementara konsideran huruf e memaparkan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Kemudian, Pasal 286 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa pengaturan tarif pajak daerah serta retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang, yang pelaksanaannya di daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).<sup>23</sup>

Mazhab Mâlikiyah berpendapat yakni boleh men-takhsis nashsh dengan masalah. Akan tetapi, masalah-nya adalah masalah ‘âmmah (majority interest/kepentingan umum) yang harus diunggulkan daripada masalah khashshah (private interest/kepentingan individu). Beliau mengatakan, bahwa masalah ‘âmmah termasuk dasar pokok dalam syari’at Islam berdasarkan dalil, bahwa Nabi Muhammad Saw melarang transaksi jual beli para pendatang baru terhadap masyarakat pribumi pada suatu daerah tertentu, begitu pula para pedagang yang memakai alat transportasi darat seperti kendaraan kemana-mana, karena semua itu demi mewujudkan ke-mashlahat-an para pendatang tersebut khawatir tidak mengetahui keadaan lingkungan yang didatanginya tersebut. Seperti juga haram menimbun barang-barang pokok yang tujuannya demi ke-mashlahat-an manusia semuanya. Bolehnya menahan harta orang bodoh demi menjaga harta milik bersama. Seperti juga Sayyidina Abu Bakar as-Siddîq melarang berdagang setelah keperintahan, agar keadaan pasar bisa stabil setelah adanya perenungan sejenak mengenai ke-mashlahat-an manusia ke depan<sup>24</sup>

Perubahan UU PDRD di UU Cipta Kerja berkaitan dengan Sinkronisasi pajak daerah. Dalam Pasal 156 A pada UU Cipta Kerja terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang sudah ada terkait PDRD. Ketika suatu perda dinyatakan sudah dicabut oleh presiden, maka pemda tidak bisa lagi menerapkan perda terkait PDRD tersebut. Jika melanggar, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

Sebagaimana diatur dalam UU HKPD, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) oleh pemda.

"Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi berupa dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha," bunyi Pasal 97 ayat (2) UU HKPD,

Ketentuan yang sejenis sesungguhnya telah ditetapkan pada UU Cipta Kerja yang turut mengubah UU 28/2009 tentang PDRD. Aturan pelaksana mengenai perubahan tarif pajak daerah

---

<sup>23</sup> Nabila Arif Radika Shandy dan Allan Fatchan Ghani Wardhana : Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol.2 No.1 (2022)*. hlm. 93

<sup>24</sup> Imam Syafi’i, dan Tutik Hamidah, *Kontroversi Masalah Sebagai Sumber, Metode Dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Madhab)*, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38*. hlm. 25

oleh pemerintah pusat dan evaluasi perda sudah ditetapkan dalam PP 10/2021. Dengan diaturnya kembali aturan ini pada UU HKPD, maka aturan yang sejenis pada UU Cipta Kerja pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Pasal 189 ayat (1) huruf d UU HKPD.

Untuk perda PDRD wilayah kabupaten/kota, rancangan perda juga harus disampaikan kepada gubernur, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan antara DPRD dan bupati/walikota tercapai.

Menteri dalam negeri akan melakukan evaluasi rancangan perda dengan mengaji kesesuaian rancangan perda dengan UU HKPD, kepentingan umum, dan aturan yang lebih tinggi, sedangkan menteri keuangan akan mengevaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Setelah dievaluasi, hasil evaluasi akan disampaikan kepada kepala daerah. Bila ditolak, pemerintah akan menyampaikan alasan dari penolakan. Bila disetujui, rancangan perda PDRD dapat langsung ditetapkan.

Menteri dalam negeri dan menteri keuangan juga dapat mengevaluasi perda PDRD yang berlaku guna menguji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Bila perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, ataupun kebijakan fiskal nasional, menteri keuangan akan merekomendasi perubahan perda melalui menteri dalam negeri.

Mengambil pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mekanisme pasar dalam islam mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya: (Aravik, 2016)<sup>25</sup>

- a. Bebas keluar masuk pasar.
- b. Adanya informasi-informasi yang cukup yang berkaitan dengan kekuatan pasar dan barang-barang yang dijual.
- c. Unsur yang berkaitan dengan monopolistik harus dihilangkan dari pasar. Pemerintah diperbolehkan melakukan monopoli apabila terjadi kecurangan dalam pasar.
- d. Kenaikan dan turunnya harga dalam pasar terjadi akibat naik turunnya supply dan demand.
- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk supaya terhindar dari penipuan, kecurangan maupun pemalsuan tentang kualitas produk.
- f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti kecurangan dalam timbangan atau takaran, ukuran dan niat yang buruk dalam jual beli.

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, di setiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum masalah ini terbatas pada bidang mu'amalah, sepanjang masalah itu reasonable maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu'amalah menjadi urgen. Masalah mursalah tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadat, karena lapangan ibadat menjadi hak prerogatif Allah Swt.<sup>26</sup>

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka keteraturan yang disampaikan uu cipta kerja terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan kaidah masalah al-mursalah, dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghazali, Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar, *Al-Mustashfa*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm. 141

<sup>26</sup> Mohammad Rusfi, Validitas Masalah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 67-68

1. Pada uu cipta kerja pemerintah pusat melakukan control terhadap penetapan iuran pajak, hal ini dilakukan untuk meminimalisir permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya.
2. Pemerintah pusat mengatur dan mengawasi mekanisme penerimaan pajak daerah hal ini disebabkan maraknya calo, dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berbelit-belit.
3. Alasan selanjutnya adalah melalui uu cipta kerja pemerintah mempermudah peraturan dan persyaratan investasi yang akan berdampak positif untuk penerimaan pajak daerah. Akan tetapi perlu dilakukan pengawasan bersama

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II, cet. ke-4* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arifin Nur Anggi Rahman; Ayodhya Agti Firdausa; dan Ma'ruf Efhaes, Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19, *Educoretax, Volume 2 No. 1, 2022*
- Asriaty: Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer. *MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015*
- Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Juridica - Volume II, Nomer 1, November 2020*.
- Hari Agus Santoso, Efektifitas Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, *Jurnal Hukum: Positum, Vol.6, No.2, Desember 2021*.
- Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme, Undang: *Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)*
- Imam Syafi'i, dan Tutik Hamidah, Kontroversi Masalah Sebagai Sumber, Metode Dan Tujuan (Studi Analisis Perbandingan Empat Madhab), *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 19-38*
- Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 - 25*,
- Khodijah Ishak, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 3 No 2 Desember (2014)*.
- Lutfi Mustofa Penarikan Pajak pada saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2 No. 01 Januari – Juni 2021*.
- Maghfira Syalendri Alqadri, Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020*.
- Maghfira Syalendri Alqadri, Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah, *Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020*,

- Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014*.
- Muhammad Gus Nur Wahid, Lutfi Mustofa dan Cipto Handoko, Pengelolaan Pajak Daerah dalam Perspektif Manajemen Islam, *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah, Volume 01, Nomor 02, Desember 2021*.
- Nabila Arif Radika Shandy dan Allan Fatchan Ghani Wardhana : Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan UU Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol.2 No.1 (2022)*.
- Noorwahidah, Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i, *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol 13, No 1 (2013)*.
- Siti Amaliah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah. "*Skripsi*" Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1443 H/2021.
- Suparna Wijaya, dan Izma Awwalia Sabina Dewani, Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law, *Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.1, (2021), Hal.1-19*.
- Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Februari 2018*.
- Yohanes Pattinasarany, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011*
- Yustika Dewi Prastiwi, dan Rd. Tatan Jaka Tresnajaya, Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No.1, (2021), Hal.98-111*,
- Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar, *Al-Mustashfa, Vol. 6, No. 2, Desember 2021*,
- Zulfa Hudiyani, Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No. 02, September 2019*.